



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 498 TAHUN 2023

TENTANG

**SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KESENIAN JAKARTA MASA BAKTI
TAHUN 2023–2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta adalah lembaga nonstruktural pemerintah daerah di bidang kesenian yang dibentuk oleh Gubernur;
- b. bahwa dengan berakhirnya keanggotaan Dewan Kesenian Jakarta masa bakti tahun 2020–2023, perlu ditetapkan anggota Dewan Kesenian Jakarta masa bakti tahun 2023–2026 dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Anggota Dewan Kesenian Jakarta Masa Bakti Tahun 2023–2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71003);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KESENIAN JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2023–2026.
- KESATU :** Menetapkan anggota Dewan Kesenian Jakarta masa bakti tahun 2023–2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Masa bakti anggota Dewan Kesenian Jakarta periode 2023–2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur ini mulai berlaku.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



[Signature]
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 498 TAHUN 2023

TENTANG
SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KESENIAN
JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2023–2026

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KESENIAN JAKARTA
MASA BAKTI 2023–2026

A. KOMITE TEATER

1. Agus Setiawan
2. Akbar Yumni
3. Bambang Prihadi
4. Kris Aditya
5. Yustiansyah Lesmana

B. KOMITE SENI RUPA

1. Danny Yuwanda
2. Isma Savitri
3. Muhammad Aidil Usman
4. Thomas Aquino W. Hayuta
5. Wina Luthfia Ipnayati

C. KOMITE SASTRA

1. Anton Kurnia
2. Fajriah Nurdiasi
3. Hasan Asphahani
4. Imam Maarif
5. Ni Putu Dewi Kharisma Michaela

D. KOMITE TARI

1. David Rafael Tandayu
2. Josh Marcy
3. Kenya Rizki Rinonce
4. Luh Gede Saraswati
5. Mariska Febriyani

E. KOMITE MUSIK

1. Djati Rekso Wibowo
2. Imam Putra Fattah
3. Muhammad Arhan Aryadi
4. M. Himli Khoirul Umam
5. Nathania Karina

F. KOMITE FILM

1. Anisa Nastiti
2. Ekky Imanjaya
3. Felencia Hutabarat
4. Shuri Mariasih Gietty Tambunan
5. Sugar Nadia Azier

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO